

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara dalam kegiatan operasionalnya memiliki banyak sekali pengeluaran, setiap pengeluaran tersebut digunakan untuk menunjang perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan menyediakan fasilitas umum untuk mensejahterakan rakyatnya, berbagai pengeluaran negara tersebut antara lain pembangunan, infrastruktur ekonomi, subsidi, pelayanan publik yang meliputi pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan bagi yang belum mendapat pekerjaan dan transportasi umum, dan lain-lain. Untuk membiayai semua pengeluaran tersebut maka negara membutuhkan sumber pendapatan negara dan sumber pendapatan negara tersebut adalah pajak yang dibayarkan oleh setiap orang yang menjadi wajib pajak seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan negara.

Terdapat dua jenis wajib pajak yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, setiap wajib pajak harus membayarkan pajaknya sesuai dengan waktu dan jumlah yang seharusnya, namun terkadang bagi wajib pajak membayar pajak adalah suatu hal yang dapat merugikan dan khususnya bagi wajib pajak badan dapat menjadi beban yang akan mengurangi laba perusahaan sehingga terdapat perusahaan yang berusaha meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan sehingga tidak sesuai dengan nominal yang sesungguhnya itulah yang disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), pembayaran pajak di Indonesia telah menggunakan sistem *self-assessment* yaitu setiap wajib pajak menghitung, melapor dan menyetor pajaknya secara mandiri, kebijakan pemerintah ini baik karena pemerintah memberikan kepercayaan kepada perusahaan dan masyarakat dalam pembayaran pajak mereka namun kebijakan tersebut juga dapat membuat peluang bagi wajib pajak untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Financial distress (kesulitan keuangan) adalah kondisi keuangan perusahaan yang sedang mengalami masalah atau krisis yang terjadi sebelum perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan, kondisi ini adalah kondisi disaat perusahaan sudah tidak mampu lagi atau gagal dalam memenuhi kewajiban debitur karena kekurangan dana untuk menjalankan kegiatan bisnisnya, dalam keadaan perusahaan yang seperti ini membuat manajemen berpotensi melakukan *tax avoidance*, dimana perusahaan tetap ingin mempertahankan bisnisnya agar tetap berjalan dengan dana yang ada namun apabila perusahaan juga membayar pajak maka dana perusahaan juga semakin berkurang bahkan mungkin tidak cukup untuk mendanai kegiatan bisnisnya agar tetap berlangsung, maka perusahaan akan secara agresif untuk melakukan *tax avoidance*.

Perusahaan penting untuk melakukan analisis laporan keuangan agar perusahaan dapat mengetahui bagaimana keadaan ekonomi perusahaan, ketika perusahaan mengetahui bagaimana kondisi keuangan perusahaan maka perusahaan dapat memprediksi *going concern* atau keberlangsungan hidup perusahaan dan apabila keberlangsungan hidup perusahaan terancam maka perusahaan dapat melakukan antisipasi agar kebangkrutan tersebut tidak terjadi (Melia dan Adnan, 2017). Salah satu contoh implikasi untuk perusahaan yang mengalami *financial distress* dalam peraturan perpajakan adalah bagi perusahaan yang sedang menghadapi krisis secara general yaitu meningkatnya biaya modal dan berkurangnya sumber keuangan yang berasal dari hutang dan pinjaman, keinginan manajer mengambil risiko untuk dapat mengembalikan keseimbangan perusahaan dengan *tax avoidance* (Richardson dkk., 2015; dalam Putri dan Chariri, 2017).

Di sisi lain, terdapat *corporate governance* di dalam perusahaan yang berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan agar mampu berjalan di bawah hukum yang berlaku. *corporate governance* memberikan banyak dampak yang positif dan memberi implikasi yang luas dan kritikal terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial yaitu memberikan insentif dan penilaian kinerja dalam mencapai kesuksesan bisnis serta menyediakan mekanisme untuk menilai akuntabilitas dan transparansi untuk menjamin kesejahteraan sebagai dampak dari peningkatan nilai perusahaan (Lukviarman, 2016:17). *corporate governance*

memiliki posisi yang penting bagi pemilik, manajemen dan BOD (*Board of Direction*) sehingga dengan adanya *corporate governance* diantara ketiganya dapat membuat ketiganya berjalan dengan mekanisme yang telah ditetapkan (Lukviarman, 2016:20). Fungsi *corporate governance* dalam perpajakan adalah memastikan agar perusahaan tidak melakukan *tax avoidance* secara ilegal, walaupun perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan namun *corporate governance* mengharuskan perusahaan agar tetap mematuhi peraturan yang berlaku yaitu membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, ketika perusahaan mampu menjalankan *corporate governance* dengan baik maka akan berpengaruh pada kinerja perusahaan yang lebih optimal. Penerapan *corporate governance* sangatlah penting dan apabila perusahaan menerapkan *corporate governance* dengan buruk maka hal tersebut akan berdampak terhadap keberlangsungan hidup perusahaan dan akan membawa perusahaan pada kondisi keuangan yang memburuk dan akhirnya mengalami *financial distress* (Radifan., 2015; dalam Putri dan Chariri, 2017).

Dalam penelitian yang dilakukan Putri dan Chariri (2017) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2015 menunjukkan *financial distress* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* dan komisaris independen serta komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Tandean (2014) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013 menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Puspita dan Harto (2014) pada perusahaan non finansial yang terdaftar di BEI periode 2010-2012 menunjukkan bahwa komite audit, komisaris independen dan kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Meilia dan Adnan (2017) pada perusahaan Jakarta Islamic Index menunjukkan bahwa *financial distress* dan kompensasi eksekutif memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian hasil penelitian keempat jurnal diatas maka dapat dilihat terdapat beberapa persamaan dan perbedaan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu, para peneliti terdahulu sepakat menyatakan bahwa *financial distress* memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance* dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sementara itu untuk variabel kompensasi eksekutif dan komite audit masih menunjukkan hasil yang berbeda sehingga hasil penelitian yang ditunjukkan belum memberikan hasil yang jelas. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian ulang tentang pengaruh *financial distress* dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2017. Selain itu untuk memberikan hasil penelitian yang lebih akurat maka penelitian ini menggunakan variabel kontrol dimana variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan profitabilitas karena diketahui bahwa setiap perusahaan memiliki skala atau ukuran perusahaan serta profitabilitas yang berbeda sehingga pengaruh yang diberikan oleh *financial distress* dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* juga berbeda, apabila sebuah perusahaan dalam skala besar dan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan *tax avoidance*. Alasan memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian adalah karena perusahaan manufaktur adalah sektor terbesar dibandingkan sektor yang lainnya hal itu ditunjukkan dalam data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan pada tahun 2018 lalu penyumbang terbesar PDB Indonesia adalah sektor manufaktur sehingga perusahaan manufaktur memberikan kontribusi yang besar untuk negara melalui pajak yang dibayarkan serta menurut Astuti dan Aryani (2016) menunjukkan bahwa tren penghindaran pajak oleh perusahaan manufaktur mengalami peningkatan dari tahun 2001 sampai 2014, dari data yang diperoleh maka perusahaan manufaktur adalah sektor yang tepat untuk diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di latar belakang maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah komite audit terhadap berpengaruh *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
4. Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

a. Manfaat akademik

Melalui penelitian diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian tentang pengaruh *financial distress* dan mekanisme *corporate governance* terhadap *tax avoidance* berikutnya.

b. Manfaat praktis

Melalui penelitian ini diharapkan bagi perusahaan lebih memahami dengan baik perencanaan pajak yang sesuai dengan UU tentang perpajakan dan bagi investor diharapkan melalui penelitian ini dapat melihat faktor yang bisa mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance*.

1.5 Sistematika Penelitian

Skripsi ini disusun secara keseluruhan yang terdiri dari lima bab. Uraian ide pokok yang terkandung pada masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini menjelaskan tentang latar belakang dari penulisan skripsi pengaruh *financial distress* dan mekanisme *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017, selain itu pada bab ini juga menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab 2 ini menjelaskan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian pengaruh *financial distress* dan mekanisme *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017, selanjutnya pada bab ini juga menjelaskan tentang penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan model penelitian dalam penelitian ini.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Pada bab 3 ini menjelaskan tentang desain penelitian, identifikasi, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik penyampelan, serta analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab 4 ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Pada bab 5 ini adalah bagian penutup yaitu menjelaskan tentang simpulan yang didapat dari analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian dan saran bagi peneliti berikutnya.